

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Pengembalian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Tahap Kegiatan Operasi Produksi

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi/pengurus sesuai profil badan usaha/perusahaan perseorangan/koperasi yang memuat alasan pengembalian IUP/IUP Khusus
2.	Scan Asli Izin Usaha dari instansi terkait sesuai dengan KBLI bidang usaha dan kegiatan yang menghasilkan mineral/batubara tergali serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir yang memuat data dan informasi potensi, sumber daya, dan/atau cadangan pada wilayah yang dimohonkan dikembalikan
4.	Bukti Pelunasan pembayaran kewajiban keuangan selama masa berlaku izin berupa bukti setor iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah sesuai peraturan perundang-undang
5.	Laporan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang yang telah dilaksanakan mencapai tingkat keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang 100% (seratus persen) pada wilayah yang akan dikembalikan
6.	Laporan akhir kegiatan operasi produksi
7.	Peta wilayah pengembalian berserta koordinatnya
8.	Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)